

1. *Ijab dan Qabul* secara Jelas.

Tentang syarat yang terkait dalam *ijab* dan *qabul*, hal yang paling mendasar dalam transaksi jual beli adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli sehingga tidak ada unsur paksaan di dalamnya dengan maksud dilakukan atas dasar suka rela. bentuk kerelaan pembeli dapat dilihat dari berlangsungnya serah terima barang dan transaksi jual beli yang berulang-ulang.

Praktiknya dalam jual beli jangkrik di Desa Kacangan, terdapat beberapa orang yang saling membanding-bandingkan atas hasil beli jangkrik yang diterimanya, itu berarti masih ada sifat kurang ridho di salah satu pihak, tetapi dalam transaksi jual beli jangkrik sudah terlaksana *ijab* dan *qabul*. Penjual memberikan jangkrik kepada pembeli dan pembeli menerima jangkriknya lalu membayarnya dengan uang. Secara tidak langsung pembeli seharusnya sudah ridho atas apa yang diterimanya karena ia sudah menjawab *qabul* yaitu dengan memberikan uang. maka disini hukumnya sah. Apabila jangkrik yang diterima dirasa kurang seharusnya disana ada tindakan tawar-menawar meminta tambahan jangkrik yang menandakan belum adanya *qabul* yang sah dari pembeli.

Melakukan tawar-menawar barang dan harga adalah hal yang diperbolehkan oleh *sharī'ah*, maka lakukanlah agar sampai kepada keridhoan antara penjual dan pembeli dan tidak terjadi hal yang tak diinginkan setelah mereka berpisah.

Adapun cara penjualan yang dilakukan pedagang jangkrik yaitu dengan berbagai cara, antara lain;

- a. Cara yang pertama dengan hitungan ekor perekor, cara seperti ini dilakukan pada awal mula pedagang jangkrik membuka usahanya yang masih tahap proses pengembangan. Harga jangkrik perekornya adalah Rp50,00 jadi jika ada pembeli ingin membeli jangkrik seharga Rp5.000,00 maka pedagang harus menghitung jangkrik sebanyak 100 ekor. Dengan cara seperti ini akan mendapatkan hasil yang maksimal karena hasilnya sudah pasti dan terhindar dari ketidakpastian. Namun cara seperti ini hanya dipakai saat awal mula merintis usahanya karena pedagang jangkrik mengalami banyak kesulitan dalam pelayanannya kepada pembeli.
- b. Cara kedua sesuai penyebutan berat jangkrik yang diinginkan pembeli saat akad berlangsung. Misalkan “Saya beli jangkrik seberat 3 Ons,” maka pedagang jangkrik akan mengumpulkan jangkrik lalu menimbanginya sesuai permintaan pembeli. Cara seperti ini biasanya dilakukan untuk pembelian jangkrik dalam jumlah yang banyak maka pelayanannya menggunakan sistem takaran dimana jangkrik ditimbang sesuai permintaan pembeli dan disaksikan langsung oleh pembeli saat proses penimbangan. Maka cara ini tidak ada unsur pengurangan berat timbangan, hasilnya jelas dan tidak ada unsur *tadlis* dan *ghoror*.

serta membawa kebaikan (*tayyib*) bagi semua aspek secara menyeluruh yang tidak menimbulkan *mudharat* dan merugikan pada salah satu aspek. Dalam praktik jual beli jangkrik secara perkiraan ini jika dilihat secara sekilas terdapat unsur ketidakpastian dalam jumlah jangkrik yang diterima oleh pembeli sehingga mereka terkadang membanding-bandingkan jumlah jangkrik dengan yang lainnya namun hal ini menjadi suatu yang wajar karena sudah berlangsung lama dan dapat dimaklumi oleh pembeli. Akan tetapi dengan cara seperti ini ada beberapa kemaslahatan yang didapat bagi pihak penjual dan pembeli, yaitu:

1. Memudahkan penjual dalam proses pengambilan jangkrik tanpa menghitung ekor perekor jangkrik.
2. Transaksi jual beli berlangsung lebih cepat.
3. Meminimalisir keluarnya jangkrik dari wadah jangkrik dan meminimalisir matinya jangkrik karena pelayanan jangkrik membutuhkan penanganan yang cepat.
4. Lebih efektif, tidak banyak menghabiskan waktu dan dapat memaksimalkan waktu untuk penjualan barang dagangan yang lainnya selain jangkrik.
5. Pembeli tidak menunggu terlalu lama karena banyak pelanggan yang mengantri.
6. Pembeli lebih memilih membeli jangkrik dalam jumlah sedikit dengan sistem perkiraan karena jika langsung membeli banyak dengan cara timbangan biasanya jangkrik banyak yang mati.

kepentingan masalah termasuk dalam *maṣlahah ḥājīyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk memelihara salah satu dari *al-Masāliḥ al-Khamsah* karena penjualan jangkrik dengan sistem perkiraan ini bertujuan untuk memudahkan dalam pelayanan pembelian jangkrik sehingga penjual tanpa harus bersusah payah menghitungnya ekor perekor dan pembeli mempunyai waktu yang efektif untuk melaksanakan kelangsungan hidup.

Dilihat dari segi cakupannya masalah ini termasuk dalam *maṣlahah ghalibah* karena menyangkut dengan orang-orang yang terlibat dalam jual-beli tersebut yaitu penjual dan pembeli jangkrik.

Dilihat dari segi keberadaannya masalah ini termasuk dalam *maṣlahah mursalah* karena dalam praktiknya terdapat ketidakjelasan namun disisi lain lebih banyak membuahkan manfaat dan membawa kemaslahatan bagi penjual dan pembeli.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli jangkrik dengan sistem perkiraan di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali yang sudah berlangsung lama di wilayah ini telah memenuhi syarat-syarat untuk menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah kebolehan. Dalam praktiknya terdapat manfaat, menghindari dari kesulitan dan berjalan sesuai kehendak syara’.